

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PUSAT BANTUAN HUKUM (PBH) PERADI TRENGGALEK

DENGAN

RUTAN KELAS IIB TRENGGALEK

DENGAN

STKIP PGRI TRENGGALEK

TENTANG

KERJA SAMA DALAM RANGKA

**BIDANG PENYULUHAN HUKUM DAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

NOMOR : 01.03/PBH.PERADI/2021

NOMOR : W15.PAS.PAS.33.TI.04.02-410

NOMOR : 209/STKIPPGRI/E.11/TL/2021

Pada hari ini Rabu, tanggal 17 bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Kabupaten Trenggalek, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. PUSAT BANTUAN HUKUM (PBH) PERADI TRENGGALEK, berkedudukan di Kabupaten Trenggalek yang beralamat kantor di Jalan Basuki Rahmat Nomor 38 RT. 06 RW. 02 Kelurahan Ngantru Trenggalek, Telp. 08123267643, diwakili oleh AGUS PURWANTO, S.H selaku Ketua PBH Peradi Trenggalek yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; dan
2. RUTAN KELAS II B TRENGGALEK, berkedudukan di Jalan Supriadi No.15 Desa Ngares Kec. Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66319, diwakili oleh DADANG RAIS SAPUTRO, A.Md.I.P, S.H., M.H. selaku Plt. KEPALA RUTAN KELAS IIB TRENGGALEK untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

3. STKIP PGRI TRENGGALEK, berkedudukan di Jalan Supriadi No.22 Desa Ngares Kec. Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66319 diwakili oleh Dr. Dwi Kuncorowati, M.Pd. untuk selanjutnya disebut PIHAK KETIGA

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK untuk menjalin kerja sama melalui " BIDANG PENYULUHAN HUKUM DAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN."

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah PBH PERADI Trenggalek merupakan lembaga bantuan hukum yang berkedudukan di Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur,
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah RUTAN KELAS II B TRENGGALEK merupakan Lembaga yang berkedudukan di Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur,
3. Bahwa PIHAK KETIGA adalah STKIP PGRI TRENGGALEK merupakan Lembaga Perguruan Tinggi yang berkedudukan di Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur
4. PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA saling mendukung dan bersinergi melalui suatu kerja sama yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan.

Pasal 1

TUJUAN

Kerja sama ini dilakukan dengan tujuan mewujudkan penyelenggaraan masyarakat yang patuh hukum dan sadar hukum serta terselenggaranya partisipasi masyarakat, lembaga bantuan hukum maupun perguruan tinggi terhadap pembangunan hukum di Indonesia yang berdasarkan hukum dan berkeadilan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

PARA PIHAK bersepakat untuk tunduk dalam Nota Kesepakatan ini dalam melaksanakan kerja sama dalam kegiatan sebagai berikut:

1. Mendukung dan berpartisipasi aktif dalam bidang sosialisasi peraturan perundang-undangan
2. Mendukung dan berpartisipasi aktif dalam bidang penyuluhan hukum
3. Pengabdian kepada Masyarakat, khususnya di Rutan Kelas II b Trenggalek dan
4. Kegiatan lain yang saling menguntungkan PARA PIHAK dan yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan tujuan Kesepakatan ini.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu dalam tahun 2021, terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini
2. Kesepakatan bersama ini dapat diperpanjang oleh PARA PIHAK dengan ketentuan pihak yang menghendaki adanya perpanjangan memberikan permohonan secara tertulis yang disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya kesepakatan ini
3. Berakhirnya kesepakatan ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan oleh PARA PIHAK: dan
4. Kesepakatan ini akan batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilanjutkannya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala bentuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 5

PENANGGUNG JAWAB

Dalam melaksanakan kesepakatan ini, PARA PIHAK dapat melaksanakan sendiri atau menunjuk perwakilan dengan ketentuan sebagai berikut

1. PHAK PERTAMA dapat menunjuk Ketua, Wakil Ketua atau Sekretaris; dan
2. PIHAK KEDUA dapat menunjuk Kepala, Kasubsi atau Staf; dan
3. PIHAK KETIGA dapat menunjuk Ketua, Waki Ketua, Ketua Program Studi, atau Sekretaris.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini diselesaikan sebaik-baknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PARA PIHAK

Pasal 7

LAIN - LAIN

PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa Nota Kesepakatan ini tidak akan membatasi dan / atau meniadakan kerja sama yang sudah ada maupun yang akan diadakan oleh masing-masing pihak dengan pihak lain serta tidak menimbulkan hak danatau kewajiban hukum bagi PARA PIHAK.

Pasal 8

PENUTUP

1. Perubahan dan'atau hal - hal yang dianggap perlu namun belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini, dan

2. Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap asli, masing - masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan dapat diperbanyak oleh PARA PIHAK sesuai dengan kepertuan.

PIHAK PERTAMA

PUSAT BANTUAN HUKUM
PERADI
TRENGGALEK

PIHAK KEDUA

RUTAN KELAS II B
TRENGGALEK
KEPALA,

PIHAK KETIGA

STKIP PGRI
TRENGGALEK
KETUA,

KETUA,



AGUS PURWANTO, S.H.



DADANG RAIS SAPUTRO,

A.Md.I.P, S.H, M.H.



Dr. DWI

KUNCOROWATI, M.Pd.